

Regulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember)

Hanifah A'inur Rohmah

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: hanifahainurrohmah@gmail.com

Abstract: This study aims to examine public perceptions of the regulation on the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM), analyze the factors influencing its use, and review the regulation from the perspective of *maslahah mursalah*. The SPTJM, issued by the Ministry of Home Affairs, serves as an administrative solution for couples without an official marriage certificate. However, it is often used by young couples to fulfill administrative requirements without registering their marriage at the Office of Religious Affairs (KUA). This research employs an empirical juridical approach, combining sociological and statutory approaches. Data were collected through interviews and document analysis, then analyzed descriptively to illustrate the social phenomena and legal implications surrounding the use of SPTJM. The findings reveal that public and institutional perceptions of SPTJM vary. The Civil Registry Office (Dispenduk) views it as an administrative solution to overcome document limitations, while the KUA considers it a factor that decreases public awareness of the legal requirement to register marriages formally. The use of SPTJM is prevalent in issuing birth certificates for children from unregistered marriages, driven by the ease of procedure, high cost of marriage legalization (*isbat nikah*), and local cultural beliefs that unregistered (*siri*) marriages are religiously valid. From the perspective of *maslahah mursalah*, SPTJM provides short-term administrative benefits categorized as *hajiyyat* (secondary benefits); however, it fails to fulfill the higher objective of Islamic law, particularly in safeguarding lineage (*hifdz al-nasl*).

Keywords: Regulation, statement of absolute responsibility, *maslahah mursalah*.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap regulasi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan SPTJM, serta meninjau regulasi tersebut dalam perspektif *maslahah mursalah*. SPTJM yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan sebagai solusi administratif bagi pasangan yang belum memiliki kartu nikah, namun penggunaannya sering dimanfaatkan oleh pasangan muda untuk keperluan pencatatan administrasi tanpa melalui proses pencatatan perkawinan resmi di KUA. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan instansi terkait SPTJM beragam. Dispenduk menilai SPTJM sebagai solusi administratif atas keterbatasan dokumen, sedangkan KUA menganggapnya berpotensi menurunkan kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara sah. Penggunaan SPTJM banyak

terjadi pada penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan tidak tercatat, didorong oleh kemudahan prosedur, biaya isbat nikah yang tinggi, dan budaya lokal yang menganggap pernikahan siri sah secara agama. Dari perspektif masalah mursalah, SPTJM membawa manfaat administratif jangka pendek bersifat *hajiyyat* (sekunder), tetapi tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*).

Kata kunci: Regulasi, surat pertanggungjawaban mutlak, *masalah mursalah*.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif yang bertujuan memberikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum melalui bukti akta otentik, sehingga dapat menyelesaikan masalah hukum yang timbul di kemudian hari dengan lebih pasti dan efektif.³

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan menyatakan: (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dari ketentuan kedua pasal tersebut, perkawinan yang sah dan diakui legalitasnya oleh negara adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang diakui oleh perundang-undangan yang berlaku.⁴ Artinya setiap pasangan yang telah menikah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing harus sudah memiliki pencatatan atas perkawinannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan sah atau legalitas suatu perkawinan setelah ikatan dilakukan berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaan.

Berlakunya kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diimplementasikan pada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang memberikan peluang pembuatan Akta Kelahiran Anak hanya berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran tanpa bukti buku nikah sebagai solusi alternatif bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah resmi. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan, terutama dalam pembuatan akta kelahiran anak. SPTJM memungkinkan pasangan yang tidak tercatat secara resmi menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil tetap bisa mengurus akta kelahiran anak mereka.⁵

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan.⁶

¹ “Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan” (Republik Indonesia, t.t.).

² Nurhaliza dan Any Suryani, “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Kantor Urusan Agama (Kua) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2021): 398–404.

³ Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, “Pencatatan Perkawinan,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92–101.

⁴ “UU Perkawinan.”

⁵ “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016,” *Kemenag* (blog), 18 November 2020, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.

⁶ Nuril Farida Maratus, “Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum),” *Jurnal Khuluqiyah* 2, no. 1 (2020): 68–83.

Hal ini mengindikasikan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, bukan hanya sekedar prosedur administratif. Menurut Ahmad rofiq dalam Nuril farida, pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan perkawinan untuk tujuan sesaat yang tidak sesuai dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan orang lain.⁷ Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai wujud tindakan sosial yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Menurut Australia Indonesia *Partnership for Justice* menyatakan terdapat 400.000 kasus anak dan remaja menikah setiap tahunnya di Indonesia dan hanya 65.000 kasus dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat lebih dari 330.000 perkawinan anak dan remaja setiap tahunnya yang tidak dapat dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama atau Pencatatan Sipil karena tidak melalui pengadilan.⁹

Perkawinan yang tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama maupun di Catatan Sipil, di kalangan masyarakat di Indonesia selalu diistilahkan dengan nikah sirri. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama atau adat istiadat, secara diam – diam dan tidak dicatatkan secara resmi di kantor pencatatan nikah dan tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat.¹⁰ Pernikahan secara siri dilakukan karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi karena biaya administrasi pencatatan nikah, belum cukup usia untuk menikah, adanya anggapan bahwa Nikah Siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi, adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.¹¹

Maslahat mursalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.¹² Dalam konteks Dukcapil, penerapan surat pertanggungjawaban mutlak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk perlindungan data pribadi dan hak-hak individu. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap warga negara berhak atas data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Oleh karena itu, regulasi yang mengatur surat pertanggungjawaban mutlak harus mampu menjamin hak-hak tersebut, sekaligus memberikan kemudahan dalam akses informasi bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan penerapan SPTJM dalam administrasi kependudukan dapat berdampak pada meningkatnya praktik pernikahan tidak tercatat, seperti nikah sirri atau nikah liar.¹⁴ Hal ini berpotensi menurunkan urgensi kepemilikan buku nikah di kalangan masyarakat, karena layanan kependudukan tetap dapat diakses meskipun tanpa dokumen resmi tersebut. Selain itu, SPTJM dinilai telah mengambil alih kewenangan lembaga peradilan dalam menetapkan keabsahan suatu pernikahan yang tidak tercatat, dimana masyarakat dapat mengajukan penyatuan Kartu Keluarga dan mengklaim status pernikahan mereka hanya dengan bermodal surat pernyataan tanpa melalui penetapan pengadilan. Dualitas kebijakan ini memunculkan dilema: di satu sisi mempermudah akses administratif bagi masyarakat,

⁷ Nuril Farida Maratus.

⁸ Nuril Farida Maratus.

⁹ “Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara,” *Kemenko PMK* (blog), 21 Agustus 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>.

¹⁰ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64.

¹¹ Mahmud Hadi Riyanto, “Nikah Siri: Apasih hukumnya?,” diakses 21 April 2025, melalui <https://pa-soreang.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Nikah-Siri-Apa-Sih-Hukumnya.pdf>.

¹² Fitria Dewi dan Fathur Rochim, “Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 66–91, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1446>.

¹³ “UU RI No. 4 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,” t.t., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013>.

¹⁴ “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016.”

tetapi di sisi lain berpotensi mendorong praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan regulasi usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan pemerintah.

Penelitian M. Kharisma Prayuda (2025) berfokus pada urgensi dan kemungkinan perluasan fungsi SPTJM sebagai dasar administratif awal dalam proses isbat nikah. Pendekatannya bersifat yuridis normatif dengan analisis teoritis melalui perspektif hukum progresif dan hukum responsif. Orientasi penelitian ini menekankan bahwa SPTJM dapat menjadi pengakuan administratif terbatas untuk menjamin akses layanan publik dan sebagai langkah awal menuju legalitas formal, dengan rekomendasi pembentukan regulasi teknis agar tidak disalahartikan sebagai legalisasi nikah siri.¹⁵ Sementara penelitian Sastraseni Saphietry dan Asep Ajidin (2023) bersifat deskriptif kualitatif, dengan fokus pada implementasi SPTJM Perkawinan Belum Tercatat berdasarkan Permendagri No. 109 Tahun 2019 di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menyoroti problem normatif dan konflik regulasi antara kebijakan SPTJM dan UU No. 1 Tahun 1974, serta dampak negatif administratif yang timbul dalam praktik di Disdukcapil.¹⁶

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode sosiologi hukum, sehingga tidak hanya menelaah norma, tetapi juga mengkaji persepsi masyarakat dan praktik sosial penggunaan SPTJM. Fokusnya bukan pada perluasan fungsi normatif atau konflik regulasi semata, melainkan pada faktor sosial yang memengaruhi penggunaan SPTJM serta analisisnya dalam perspektif masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPTJM memberi manfaat administratif jangka pendek (hajiyyat), penggunaannya berpotensi tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pendekatan metodologis, fokus analisis (normatif vs empiris), dan kerangka teoritis yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai dampak regulasi SPTJM terhadap angka pernikahan tidak tercatat serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat lebih memilih nikah sirri dan mengandalkan SPTJM dalam administrasi kependudukan tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya. Untuk itu maka penulis akan fokus pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap adanya regulasi SPTJM?, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan SPTJM, dan terakhir adalah bagaimana regulasi SPTJM perspektif masalah mursalah?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dipahami dan diterapkan dalam praktik sosial di masyarakat. Pendekatan yang dimanfaatkan adalah perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, serta pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat keterkaitan antara regulasi mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam administrasi kependudukan dengan persepsi masyarakat serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi penggunaannya. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang menggunakan SPTJM serta pihak terkait di instansi Dinas Kependudukan dan

¹⁵ M. Kharisma Prayuda, "Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan Hukum," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 420–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336>.

¹⁶ Sastraseni Saphietry dan Asep Ajidin, "Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 211–220, <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1103>.

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengetahui persepsi masyarakat dan praktik penggunaan SPTJM dalam administrasi kependudukan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial dan implikasi hukumnya.

Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan SPTJM di Kabupaten Jember

Persepsi masyarakat terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kabupaten Jember beragam, baik di tingkat instansi maupun individu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) Kabupaten Jember, diketahui bahwa secara umum masyarakat memandang SPTJM sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan administratif. Pihak Dispenduk menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima tekanan langsung dari masyarakat maupun pihak luar, melainkan hanya menghadapi keinginan masyarakat agar segala kebutuhannya dapat terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan narasumber dari Dispenduk:

*"Kalau tekanan sih enggak, cuma kan biasanya masyarakat itu meminginkan apa yang mereka inginkan itu semuanya bisa terpenuhi. Tetapi kita tetap pada aturan, kita tetap pada regulasi."*¹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memandang SPTJM sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan administratif, meskipun hal itu tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan konsep masalah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang memberi kemudahan dalam kehidupan, tetapi bukan merupakan kebutuhan pokok (*dharuriyah*) yang menentukan tegaknya kemaslahatan hidup manusia secara total.¹⁸

Menurut Al-Syatibi, masalah hajiyyah diperlukan untuk menghilangkan kesulitan, namun jika dijadikan sebagai sandaran utama, ia dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar di masa depan¹⁹. Dari sisi Dispenduk, SPTJM dipandang sebagai solusi administratif yang mampu mempercepat layanan, khususnya bagi masyarakat yang terkendala dokumen resmi seperti akta nikah. Pandangan ini didasarkan pada kebutuhan instansi untuk tetap memberikan pelayanan meskipun dokumen kependudukan tidak lengkap. Sementara itu, KUA memiliki pandangan berbeda yaitu:

*"SPTJM tidak ada kekuatan hukumnya, jadi tidak bisa dinilai bisa menjaga keturunan. SPTJM hanya mempermudah peribah administrasi."*²⁰

Bagi KUA, SPTJM justru dianggap melemahkan motivasi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi, karena adanya alternatif administratif yang lebih mudah dibandingkan proses pencatatan di KUA. Di sisi lain, masyarakat pengguna SPTJM justru merasa terbantu. Mereka beranggapan bahwa SPTJM memberi jalan keluar untuk memperoleh dokumen kependudukan anak meskipun pernikahan tidak tercatat, sehingga dianggap lebih praktis dan tidak merugikan.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum (*legal ambiguity*) sebagaimana dijelaskan dalam *Legal Ambiguity Theory*. Teori ini menegaskan bahwa pluralitas norma hukum memunculkan ruang interpretasi yang berbeda-beda.²¹ Regulasi tentang pencatatan pernikahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan akta nikah sebagai dasar administrasi, namun regulasi SPTJM dalam konteks kependudukan membuka celah lain yang memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan layanan meski tidak ada bukti perkawinan sah. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan persepsi antara Dispenduk, KUA, dan masyarakat. Dengan kata lain,

¹⁷ Ifadhoh Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

¹⁸ Syarifuddin, A. (2009). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

¹⁹ Al-Syatibi. (2013). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

²⁰ Drs.Isnan, diwawancara oleh peneliti, Jember, 25 Agustus 2025

²¹ Soekanto, S. (2001). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.

SPTJM telah menghadirkan area abu-abu yang memperluas kemungkinan tafsir hukum dan menimbulkan ketidakpastian terkait keabsahan status perkawinan.

Lebih jauh, fenomena ini juga sesuai dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut Purwanto, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.²² Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan sikap masyarakat terhadap SPTJM cenderung positif karena dianggap sebagai solusi cepat dan praktis. Norma subjektif yang berlaku di lingkungan sosial, seperti pandangan bahwa pernikahan siri bukanlah aib, turut mendorong penerimaan masyarakat terhadap SPTJM. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku terlihat dari anggapan bahwa proses isbat nikah terlalu sulit, memakan biaya, dan membutuhkan waktu lama, sehingga SPTJM lebih dipilih. Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap SPTJM bukan hanya dipengaruhi oleh regulasi hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis yang membentuk niat dan perilaku administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa terkait persepsi penggunaan SPTJM, memperlihatkan bahwa perbedaan persepsi antar aktor lahir dari ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh regulasi ganda, sekaligus dipengaruhi oleh faktor sikap, norma, dan kontrol perilaku masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa SPTJM di Kabupaten Jember dipahami bukan sekadar sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai respon sosial atas kebutuhan administrasi yang mendesak.

Implementasi Penggunaan SPTJM di Kabupaten Jember

Pelaksanaan SPTJM di Kabupaten Jember pada dasarnya diposisikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk) sebagai bentuk pelayanan publik yang mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri. Dispenduk menegaskan bahwa mereka hanya memfasilitasi kebutuhan administratif, tidak masuk pada penilaian sah atau tidaknya perkawinan, sebagaimana hasil wawancara berikut:

*"Dispenduk hanya menjawab semua kebutuhan masyarakat. Jika seandainya kita hanya menggunakan akta nikah, bagaimana nanti masyarakat yang masih menikah siri? Jadi Dispenduk hanya menjawab, tapi harapan Dispenduk masyarakat semuanya menikah dengan perkawinan tercatat."*²³

Pernyataan ini menegaskan bahwa implementasi SPTJM merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan administratif masyarakat, meski Dispenduk tetap mendorong agar masyarakat mencatatkan perkawinan secara resmi. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardjo bahwa hukum di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib.²⁴ Namun, dalam praktiknya, pihak Dispenduk juga menghadapi kendala teknis. Salah satunya adalah ketika data dalam SPTJM tidak sesuai dengan biodata kependudukan.

*"Kadang-kadang di SPTJM datanya tidak sama dengan biodata. Contoh nama ayah A dan B, sedangkan di SPTJM tertera C dan D. Kasus seperti ini pasti dikonfirmasi terlebih dahulu hingga diperbaiki baru bisa dieksekusi."*²⁵

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan realitas pelaksanaan di lapangan. Dispenduk pada akhirnya harus menyesuaikan pelayanan dengan prinsip akurasi data sebagai syarat penerbitan dokumen. Berbeda dengan Dispenduk, pihak KUA lebih menyoroti dampak implementasi SPTJM terhadap praktik perkawinan di masyarakat.

"SPTJM memang mempermudah dalam administrasi, akan tetapi banyak yang disalahgunakan. Dengan SPTJM mereka bisa membuat KK atau akta kelahiran anak dengan catatan di KK 'perkawinan tidak"

²² Purwanto, Nuri, Budiyo, dan Suhermin, *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

²³ Ifadhoh Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

²⁴ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

²⁵ Ifadhoh Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

*tercatat'. Jika ada keterangan tersebut, mengapa dicatat di KK? Dispenduk yang memfasilitasi mereka untuk tidak mencatatkan pernikahannya.*²⁶

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun implementasi SPTJM memberi solusi administratif, pada saat yang sama ia menciptakan ruang abu-abu hukum yang memperkuat praktik perkawinan tidak tercatat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini bisa dikategorikan sebagai bentuk legal gap, yakni ketidaksesuaian antara norma hukum formal dengan praktik sosial di masyarakat.²⁷ Pandangan dari tokoh masyarakat juga memperkuat hal ini. Mereka melihat bahwa implementasi SPTJM di masyarakat cenderung dianggap sebagai jalan pintas yang memudahkan urusan administratif, namun berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang.

*"Saya melihatnya lebih ke jalan pintas. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Banyak yang beranggapan asal sah secara agama sudah cukup, urusan pencatatan bisa belakangan."*²⁸

Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut Mahfud MD, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak.²⁹ Meskipun demikian, dalam implementasinya terdapat kendala teknis, seperti perbedaan data antara SPTJM dengan dokumen kependudukan lain (KK, KTP). Dispenduk biasanya meminta pemohon untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dokumen dapat diproses. Dari sisi KUA, meskipun tidak terlibat langsung dalam penerbitan SPTJM, mereka merasakan dampaknya. KUA menilai bahwa keberadaan SPTJM membuat sebagian masyarakat merasa cukup dengan dokumen kependudukan, tanpa lagi mencatatkan pernikahan secara resmi. Sementara itu, dari sisi pengguna SPTJM, pelaksanaannya dianggap relatif mudah dan tidak menimbulkan kendala yang mengkhawatirkan.

*"Tidak ada kendala, cuma ya wira-wiri. Tapi kalau lengkap ya nggak usah mondar-mandir. Ngurusnya gampang, terus tidak perlu bayar daripada sidang isbat di KUA masih bayar dan sama aja urusan sini"*³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna SPTJM, pengguna SPTJM menganggap prosesnya mudah. Masyarakat menilai proses pengurusan SPTJM jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pengurusan isbat nikah di pengadilan agama karena hanya perlu mengisi formulir tanpa perlu mengeluarkan biaya lain.

*"Dari pada uangnya untuk isbat kan lebih penting untuk anak terlebih dahulu untuk lahiran."*³¹

*"Saudara memang selalu nyuruh untuk isbat, cuma ga ada uang yang mau mengurus juga ribet katanya."*³²

Selain itu, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh. Banyak responden menyebutkan bahwa biaya isbat terlalu mahal dan lebih baik digunakan untuk kebutuhan keluarga lainnya. Faktor budaya turut memperkuat praktik ini, karena sebagian masyarakat menganggap pernikahan siri sah secara agama sehingga tidak perlu dicatatkan secara negara.

Kemudahan ini menjadi salah satu alasan mengapa implementasi SPTJM semakin banyak dipilih masyarakat, meskipun konsekuensinya adalah melemahkan kesadaran untuk menempuh jalur hukum yang sah. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa implementasi SPTJM memang efektif dalam memenuhi kebutuhan administratif, tetapi secara substansial belum mampu mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Jika dilihat dari Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*/'TPB) menyatakan bahwa niat perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif, tetapi juga oleh persepsi kontrol perilaku.³³ Berdasarkan hasil analisa dan wawancara

²⁶ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

²⁷ Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

²⁸ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

²⁹ Mahfud, M. D. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

³⁰ Narasumber 1, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

³¹ Narasumber 2, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

³² Narasumber 3, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

³³ Purwanto, Nuri, Budiyanto, dan Suhermin, *Theory Of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*, Cetakan 1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022).

terhadap masyarakat yang menggunakan SPTJM untuk mengurus surat kelahiran menggambarkan bagaimana sikap positif masyarakat terhadap kemudahan administratif, norma sosial yang mendukung pernikahan siri, serta persepsi kontrol perilaku berupa keterbatasan biaya dan waktu, membentuk perilaku administratif masyarakat dalam memilih SPTJM. Dengan kata lain, implementasi SPTJM merefleksikan bahwa perilaku administratif masyarakat dipengaruhi oleh kalkulasi rasional atas kemudahan, biaya, dan norma yang berlaku.

Di sisi lain, jika dikaitkan dengan regulasi pencatatan perkawinan, implementasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan dan kebutuhan administratif masyarakat. UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat agar memiliki kekuatan hukum. Namun, regulasi SPTJM dalam ranah kependudukan memberikan jalur alternatif yang memungkinkan anak tetap memiliki akta kelahiran meskipun perkawinan orang tua tidak tercatat. Hal ini menimbulkan dualisme regulasi: di satu sisi negara mewajibkan pencatatan perkawinan, di sisi lain memberikan kelonggaran administratif melalui SPTJM.

Dengan demikian, implementasi SPTJM di Kabupaten Jember memperlihatkan dilema antara tujuan hukum formal dan kebutuhan praktis masyarakat. Regulasi yang dimaksudkan untuk mempermudah administrasi justru mendorong masyarakat menghindari mekanisme pencatatan resmi, sehingga tujuan hukum jangka panjang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif tidak sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dualisme regulasi antara ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan kebijakan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam administrasi kependudukan, diperlukan langkah-langkah normatif yang lebih jelas agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas hukum maupun penyalahgunaan dalam praktik.

Pertama, perlu dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap regulasi tingkat peraturan menteri, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan SPTJM dalam administrasi kependudukan. Revisi tersebut penting untuk menegaskan bahwa SPTJM hanya berfungsi sebagai instrumen administratif sementara guna menjamin akses terhadap layanan dasar, seperti pencatatan kelahiran anak, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk legalisasi perkawinan yang tidak tercatat.

Kedua, diperlukan regulasi yang lebih integratif antara lembaga pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan, khususnya antara Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Integrasi regulasi ini dapat diwujudkan melalui mekanisme koordinasi kelembagaan yang memastikan bahwa penggunaan SPTJM tetap diarahkan pada proses legalisasi perkawinan melalui mekanisme isbat nikah atau pencatatan perkawinan secara resmi.

Ketiga, penggunaan SPTJM perlu dibatasi secara eksplisit dalam regulasi agar tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa dokumen tersebut dapat menggantikan fungsi akta nikah atau buku nikah. Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan ketentuan bahwa SPTJM hanya berlaku untuk kepentingan administratif tertentu dan harus diikuti dengan upaya penyelesaian status perkawinan melalui prosedur hukum yang sah.

Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan integratif, kebijakan SPTJM diharapkan tetap dapat memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum serta tujuan hukum perkawinan dalam menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap keluarga.

Regulasi Penggunaan SPTJM dalam Perspektif Masalah Mursalah

Dari hasil wawancara dengan pihak Dispendukcapil, SPTJM dipandang hanya sebagai instrumen administratif untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat, bukan sebagai pengganti pencatatan perkawinan yang sah.

*"Tidak ada kaitannya, karena SPTJM menceritakan pernikahan orang tuanya. Tentunya untuk usia berapa bukan ranah kita. Misal dia menikah siri dengan siapa, yang jelas data tersebut sudah jelas, nama orang tua sudah tertera pada KK, dan tidak ada alasan kita tidak menerbitkan akte tersebut."*³⁴

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa regulasi SPTJM dalam perspektif Dispenduk lebih menekankan pada fungsi administratif negara, tanpa mempertimbangkan aspek maqasid syariah. Dalam konteks hukum Islam, hal ini belum memenuhi prinsip masalah dharuriyah, karena hanya menjawab kebutuhan administratif, bukan kebutuhan pokok dalam menjaga nasab dan keturunan. Berbeda dengan Dispenduk, pihak KUA memberikan penekanan pada aspek syar'i. Menurut KUA, SPTJM memang mempermudah administrasi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi nasab anak.

*"SPTJM tidak ada kekuatan hukumnya, jadi tidak bisa dinilai bisa menjaga keturunan. SPTJM hanya mempermudah peribah administrasi."*³⁵

Lebih lanjut, KUA menegaskan bahwa keberadaan SPTJM justru membuat banyak pasangan enggan melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama, padahal isbat merupakan sarana legal untuk mengesahkan perkawinan.

*"Dengan adanya SPTJM ini pasti banyak yang menikah siri dan enggan untuk isbat karena isbat tersebut prosesnya lama dan memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu."*³⁶

Pernyataan ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Al-Syatibi, bahwa masalah tidak dapat dijadikan dasar hukum jika lebih banyak membawa mudarat dibandingkan manfaat.³⁷ Dari sisi tokoh masyarakat, pandangan yang muncul juga menunjukkan adanya ketidakselarasan SPTJM dengan maqasid syariah. Salah satu tokoh menyatakan:

*"Kalau SPTJM hanya dijadikan sarana formalitas tanpa perlindungan hukum yang jelas, maka kurang sejalan dengan maqasid syariah. Sebaliknya, kalau dipakai untuk menjaga dari perzinahan dan segera dicatatkan secara resmi, maka ada sisi maslahatnya."*³⁸

Namun, mereka juga menekankan adanya mafsadah dari penggunaan SPTJM secara masif, terutama terkait meningkatnya pernikahan di bawah umur serta lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi SPTJM secara substansi masih jauh dari tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga keturunan (hifdz al-nasl).³⁹ Sementara itu, dari perspektif pengguna SPTJM, regulasi ini dipandang sebagai jalan praktis untuk memenuhi kebutuhan anak meskipun perkawinan orang tua belum tercatat.

*"SPTJM yang saya tahu ya surat tanggung jawab tertera siapa yang ditulis. Pakai SPTJM juga kan bukan aib seharusnya, karena saya tidak bisa melakukan pernikahan secara sah jika masih harus isbat. Dulu menikah karena kurang umur jadi harus sidang ke pengadilan. Dari pada harus sidang ya mending siri, masalah akte kan bisa dibuatkan."*⁴⁰

Pernyataan ini menegaskan bahwa dari perspektif masyarakat, regulasi SPTJM dianggap sejalan dengan kebutuhan praktis meski tidak sepenuhnya menjawab aspek hukum syar'i. Jika dikaitkan dengan teori, regulasi SPTJM dapat dipahami sebagai masalah hajiyyah atau bahkan tahsiniyyah. Menurut Syarifuddin, aslahah hajiyyah hanya memberikan keringanan dalam menjalani kehidupan, sedangkan masalah tahsiniyyah bersifat pelengkap.⁴¹ Dengan demikian, regulasi SPTJM tidak dapat dikategorikan sebagai masalah dharuriyah karena tidak mampu menjamin perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

³⁴ Ifadhoh Laily, diwawancara oleh peneliti, Jember, 24 Agustus 2025

³⁵ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

³⁶ Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

³⁷ Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

³⁸ Abdullah Iskandar, diwawancara oleh peneliti, Jember, 23 Agustus 2025

³⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

⁴⁰ Narasumber 1, diwawancara oleh peneliti, Jember, 28 Agustus 2025

⁴¹ Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

“Dengan adanya SPTJM ini pasti banyak yang menikah siri dan enggan untuk isbat, karna isbat tersebut prosesnya lama dan memerlukan biaya yang tidak semua orang mampu untuk membayar biaya tersebut karena perekonomian”⁴²

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi SPTJM dipandang masyarakat sebagai jalan keluar praktis untuk memenuhi kebutuhan administratif, terutama terkait akta kelahiran anak. Dari sisi masyarakat, keberadaan SPTJM dianggap membawa kemaslahatan karena mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini sejalan dengan pandangan narasumber yang menyebutkan bahwa daripada mengeluarkan biaya besar untuk isbat nikah, lebih baik langsung menggunakan SPTJM agar kebutuhan administrasi anak dapat segera terpenuhi. Dalam jangka pendek, SPTJM memang memberikan manfaat administratif yang nyata bagi Masyarakat.

Dengan kata lain, regulasi SPTJM lebih tepat dipandang sebagai kebijakan administratif negara yang bersifat sementara, bukan sebagai bentuk kemaslahatan syar’i yang sejati. Hal ini sejalan dengan pendapat Fathur Rochim (2018) yang menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat rendah ketika mereka lebih memilih jalan pintas administratif daripada menempuh jalur legal yang sah.⁴³ Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, kemaslahatan yang dihasilkan oleh SPTJM masih bersifat terbatas. Konsep Masalah Mursalah menekankan bahwa kemaslahatan harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*). Dalam hal ini, *maqashid* mencakup lima prinsip pokok, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).⁴⁴ Jika dianalisis, SPTJM memang membantu dalam pemenuhan sebagian kebutuhan administratif (misalnya akses pendidikan atau layanan kesehatan anak melalui akta kelahiran). Akan tetapi, SPTJM tidak mampu memberikan perlindungan penuh pada aspek *hifdz al-nasl* karena status perkawinan orang tua tetap tidak sah secara hukum.

Dengan demikian, regulasi SPTJM lebih tepat diposisikan sebagai bentuk masalah hajiyyat atau kebutuhan sekunder. Ia mempermudah urusan administratif dan menghindarkan masyarakat dari kesulitan birokrasi, tetapi tidak mencapai tingkat masalah dharuriyyat yang bersifat fundamental. Dalam jangka panjang, penggunaan SPTJM bahkan berpotensi menimbulkan kerugian, karena status hukum perkawinan tetap lemah dan perlindungan hukum bagi anak tidak sepenuhnya terjamin.

Oleh karena itu, dalam perspektif masalah mursalah, regulasi SPTJM di Kabupaten Jember dapat dipandang sebagai masalah administratif jangka pendek. Akan tetapi, masalah tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak menyalahi tujuan hukum Islam yang lebih besar, yaitu menjaga keturunan dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi keluarga. Dengan kata lain, keberadaan SPTJM sebaiknya dipahami sebagai solusi sementara, bukan sebagai alternatif permanen dari pencatatan pernikahan yang sah.

SPTJM mempermudah masyarakat yang terkendala dokumen untuk tetap memperoleh layanan publik. Namun, kemudahan ini sering disalahgunakan sebagai jalan pintas, sehingga menurunkan motivasi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Pada konteks masalah tahsiniah atau tersier, SPTJM dapat menjaga martabat keluarga dari sisi administratif. Akan tetapi, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, status perkawinan tetap tidak diakui secara resmi.

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis, dapat disimpulkan bahwa narasumber Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kabupaten Jember memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan administratif masyarakat, khususnya dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan siri maupun perkawinan yang tidak tercatat. Dispenduk memandang SPTJM sebagai instrumen administratif yang memberikan solusi agar hak anak atas identitas tetap terjamin, meskipun orang tua tidak memiliki dokumen perkawinan yang sah.

⁴² Mursyid, S.H, diwawancara oleh peneliti, Jember, 26 Agustus 2025

⁴³ Rochim, F. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, 10(2), 45–60.

⁴⁴ Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Namun demikian, pandangan dari pihak KUA, baik di Ajung maupun di Jenggawah, menunjukkan bahwa keberadaan SPTJM justru menimbulkan persoalan baru. SPTJM dianggap melemahkan upaya pencatatan perkawinan secara resmi dan berpotensi menimbulkan mudarat, karena masyarakat cenderung menjadikannya sebagai jalan pintas untuk menghindari pencatatan pernikahan atau proses isbat nikah di Pengadilan Agama. SPTJM memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam aspek menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Dari sisi kemaslahatan, SPTJM hadir untuk menjamin anak tetap memperoleh hak dasar berupa akta kelahiran meskipun orang tua tidak memiliki dokumen pernikahan yang sah. Akta kelahiran tersebut merupakan syarat penting agar anak diakui identitasnya secara negara, dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan hukum. Dalam hal ini, SPTJM dapat dikategorikan sebagai masalah dharuriyah (primer) karena menyangkut kebutuhan pokok dalam Islam untuk menjaga kejelasan nasab dan eksistensi anak.

Namun, di sisi lain, SPTJM juga mengandung potensi kemudharatan. Karena tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pengganti akta nikah, status perkawinan orang tua tetap dianggap tidak sah. Hal ini berdampak pada lemahnya kedudukan hukum anak, terutama dalam persoalan warisan atau klaim nasab. Selain itu, SPTJM sering dijadikan jalan pintas oleh pasangan yang menikah siri untuk menghindari proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Padahal, proses isbat tersebut justru menjadi sarana untuk meneguhkan legalitas pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dispendukcapil, SPTJM dipandang sebagai instrumen administratif yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan, khususnya akta kelahiran anak. Dari perspektif Dispendukcapil, penerbitan akta kelahiran melalui SPTJM tidak berkaitan dengan keabsahan perkawinan orang tua, melainkan hanya memastikan bahwa identitas anak dapat dicatat secara administratif oleh negara. Berbeda dengan pandangan tersebut, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menilai bahwa SPTJM tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi nasab anak. SPTJM hanya mempermudah aspek administratif, tetapi tidak dapat menggantikan fungsi pencatatan perkawinan atau mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Bahkan, keberadaan SPTJM dinilai berpotensi mendorong masyarakat untuk menghindari proses legalisasi perkawinan karena dianggap lebih mudah dan murah dibandingkan melalui isbat nikah.

Pandangan yang hampir serupa juga disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menilai bahwa penggunaan SPTJM secara luas dapat menimbulkan mafsadah, terutama karena berpotensi meningkatkan praktik nikah siri serta melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi SPTJM belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl). Dari perspektif masyarakat pengguna, SPTJM dipandang sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan administratif anak, terutama dalam memperoleh akta kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, penggunaan SPTJM dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan menempuh proses isbat nikah yang memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, masyarakat cenderung memilih solusi administratif yang paling mudah diakses.

Jika dianalisis menggunakan konsep masalah mursalah, keberadaan SPTJM lebih tepat dikategorikan sebagai masalah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat tetapi tidak bersifat mendasar. SPTJM memang memberikan manfaat administratif dengan memastikan anak tetap memperoleh identitas hukum melalui akta kelahiran. Namun, SPTJM tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap status perkawinan orang tua maupun kepastian nasab anak. Dengan demikian, regulasi SPTJM dapat dipahami sebagai kebijakan administratif yang memberikan kemudahan jangka pendek bagi masyarakat, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi tujuan syariat dalam menjaga keturunan. Oleh karena itu, keberadaan SPTJM sebaiknya diposisikan sebagai solusi administratif sementara, bukan sebagai alternatif permanen pengganti pencatatan perkawinan yang sah.

Kesimpulan

Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan SPTJM yaitu masyarakat dan instansi terkait memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan SPTJM. Dispenduk memandang SPTJM sebagai solusi administratif untuk mengatasi keterbatasan dokumen, sementara KUA menilai keberadaan SPTJM dapat menurunkan kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinan secara resmi. Masyarakat pengguna SPTJM cenderung menganggapnya sebagai kemudahan yang memberikan akses administrasi bagi anak meskipun perkawinan tidak tercatat.

Implementasi SPTJM di Kabupaten Jember berlangsung cukup luas, terutama dalam penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Faktor yang mendorong praktik ini antara lain kemudahan prosedur, keterbatasan biaya isbat nikah, serta budaya lokal yang menganggap pernikahan siri sah secara agama. Namun demikian, implementasi SPTJM menimbulkan dualisme regulasi: di satu sisi UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan, di sisi lain regulasi SPTJM memberikan jalan alternatif administratif. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara hukum formal dan kebutuhan praktis masyarakat.

Dari perspektif masalah, SPTJM membawa manfaat administratif jangka pendek, seperti mempermudah akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik bagi anak. Namun, manfaat tersebut hanya bersifat hajiyat (sekunder) karena tidak mampu memenuhi tujuan syariat dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Dengan demikian, SPTJM dapat dipandang sebagai solusi sementara, tetapi tidak dapat menggantikan pencatatan perkawinan resmi yang menjadi dharuriyat (primer) dalam maqashid al-syariah.

Daftar Pustaka

- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Dewi, Fitria, dan Fathur Rochim. "Analisis Proses Legislasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah." *Islamic Law: Jurnal Syasah* 10, no. 1 (2025): 66–91. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1446>.
- Endang Zakaria, dan Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64.
- Iskandar, Abdullah. Wawancara oleh peneliti. Jember, 23 Agustus 2025.
- Kementerian Agama Kalimantan Selatan. "Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016." 18 November 2020. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. "Kemenko PMK Tanggapi Serius Perkawinan yang Tidak Tercatat Negara." 21 Agustus 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-tanggapi-serius-perkawinan-yang-tidak-tercatat-negara>.
- Laily, Ifadhoh. Wawancara oleh peneliti. Jember, 24 Agustus 2025.
- Mahera, Virahmawaty, dan Arhjayati Rahim. "Pencatatan Perkawinan." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 92–101.
- Mahfud, Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Maratus, Nuril Farida. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Jurnal Khuluqiyah* 2, no. 1 (2020): 68–83.
- Mursyid, S. H. Wawancara oleh peneliti. Jember, 26 Agustus 2025.

- Nurhaliza, dan Any Suryani. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kantor Urusan Agama (KUA) Batukliang Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2021): 398–404.
- Prayuda, M. Kharisma. "Perluasan Pemanfaatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Pasangan Nikah Siri dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 420–34. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2336>.
- Purwanto, Nuri, Budiyanto, dan Suhermin. *Theory of Planned Behavior: Implementasi Perilaku Electronic Word of Mouth pada Konsumen Marketplace*. Cetakan 1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Riyanto, Mahmud Hadi. "Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya?" Diakses 21 April 2025. <https://pa-soreang.go.id/wp-content/uploads/2020/12/Nikah-Siri-Apa-Sih-Hukumnya.pdf>.
- Rochim, Fathur. "Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 45–60.
- Saphietry, Sastraseni, dan Asep Ajidin. "Analisis Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 211–220. <https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1103>.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- "Surat Al-Furqan Ayat 54 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Diakses 2 Juli 2025. <https://tafsirweb.com/6310-surat-al-furqan-ayat-54.html>.